



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P UTUSAN

Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN.Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ashan alias Iccang bin M. Saleh;
Tempat Lahir	: Majene;
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun/ 30 April 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Ratu Langi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 1 Desember 2016
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak 2 Desember 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak 1 Januari 2017 s/d tanggal 30 Januari 2017;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d tanggal 16 Januari 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 16 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rustam Timbonga, S.H., M.H., & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju nomor : W22.U12.Mu-14/HK/II/2017/PN.Mam, tanggal 30 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 12/Pen.Pid/2017/

PN.Mam, tanggal 17 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/2017/PN.Mam, tanggal 17 Januari 2017, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa ASHAN Alias ICCANG BIN M. SALEH dan Saksi SUPARDI RUSTAM Alias ADI Bin RUSTAM (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awal mulanya saksi Idris bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Obat-obatan di sekitar wilayah Jl. Ratulangi setelah mendapat Informasi selanjutnya Saksi IDRIS dan saksi MUH. FARHAD menindaklanjuti informasi tersebut dengan menelusuri di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Saksi IDRIS dan saksi MUH. FARHAD menemukan Terdakwa ASHAN dan mengamankannya tepatnya di rumah Mertuanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 5 lembar Bukti transfer uang dan 1 unit HP merk ALDO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Mamuju untuk di Proses Perkaranya.
- Maksud dan tujuan barang berupa 5 (lima) lembar bukti transfer uang adalah untuk pembayaran pembelian obat daftar G milik SUPARDI dimana terdakwa sering membantu Saksi SUPARDI untuk memesan obat jenis THD dan Tramadol dengan mengirimkan uang pembelian obat tersebut melalui T ransfer Bank.
- Bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 56 angka 1 KUHP;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa ASHAN Alias ICCANG BIN M. SALEH dan Saksi SUPARDI RUSTAM Alias ADI Bin RUSTAM (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi IDRIS bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Obat-obatan di sekitar wilayah Jl. Ratulangi setelah mendapat Informasi selanjutnya Saksi IDRIS dan saksi MUH. FARHAD menindaklanjuti informasi tersebut dengan menelusuri di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Saksi IDRIS dan saksi MUH. FARHAD menemukan Terdakwa ASHAN dan mengamankannya tepatnya di rumah Mertuanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 5 lembar Bukti transfer uang dan 1 unit HP merk ALDO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di polres mamuju untuk di Proses Perkaranya.
- Maksud dan tujuan barang berupa 5 (lima) lembar bukti transfer uang adalah untuk pembayaran pembelian obat daftar G milik SUPARDI dimana terdakwa sering membantu Saksi SUPARDI untuk memesan obat jenis THD dan Tramadol dengan mengirimkan uang pembelian obat tersebut melalui T ransfer Bank.
- Bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 56 angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idris bin H. Abdul Latief;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait obat keras jenis THD dan Tramadol;
 - Bahwa bermula saat saksi Idris bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Obat-obatan di sekitar wilayah Jl. Ratulangi;
 - Bahwa setelah mendapat Informasi selanjutnya saksi Idris dan saksi Muh. Farhad menindaklanjuti informasi tersebut dengan menelusuri di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kabupaten Mamuju, Saksi Idris dan saksi Muh. Farhad menemukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa tepatnya di rumah Mertuanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 5 lembar Bukti transfer uang dan 1 unit HP merk Aldo;
 - Bahwa maksud dan tujuan barang berupa 5 (lima) lembar bukti transfer uang adalah untuk pembayaran pembelian obat daftar G milik saksi Supardi dimana terdakwa sering membantusaksi Supardi untuk memesan obat jenis THD dan Tramadol dengan mengirimkan uang pembelian obat tersebut melalui Transfer Bank;
 - Bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;
2. Muh. Farhad K. alias Ibo bin Kasman;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait obat keras jenis THD dan Tramadol;
 - Bahwa bermula saat saksi Idris bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan Obat-obatan di sekitar wilayah Jl. Ratulangi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan informasi selanjutnya Saksi Idris dan saksi Muh. Farhad menindaklanjuti informasi tersebut dengan menelusuri di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi Idris dan saksi Muh. Farhad menemukan Terdakwa Ashan;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa tepatnya di rumah Mertuanya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 5 lembar Bukti transfer uang dan 1 unit HP merk Aldo;
- Bahwa maksud dan tujuan barang berupa 5 (lima) lembar bukti transfer uang adalah untuk pembayaran pembelian obat daftar G milik SUPARDI dimana terdakwa sering membantusaksi Supardi untuk memesan obat jenis THD dan Tramadol dengan mengirimkan uang pembelian obat tersebut melalui Transfer Bank;
- Bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

3. Supardi Rustam alias Adi bin Kasman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait obat keras jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa bermula saat saksi ditangkap oleh anggota Polres Mamuju tepatnya di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan berupa 461 butir obat jenis THD, 170 butir obat jenis Tramadol, 12 sachet kecil kosong, 4 sachet sedang kosong, 4 sachet besar kosong, uang tunai Rp. 50.000,-, 1 unit HP merk ASUS;
- Bahwa saksi memesan obat daftar G Jenis Boje dan Tramadol awalnya Terdakwa komunikasi dengan terdakwa Ashan untuk dipesankan obat dari Karno setelah itu terdakwa Ashan langsung menelpon Karno dan memesan obat lalu terdakwa memberikan uang tunai sesuai jumlah obat yang terdakwa pesan dan langsung di transfer oleh terdakwa Ashan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa Ashan setiap terdakwa memesan obat Jenis Boje dan Tramadol adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Per box.
- Bahwa saksi menjual obat jenis boje seharga Rp.5.000 per sachet yang berisi 5 butir dan Rp.10.000,- Per sachet yang berisi 10 butir sedangkan untuk tramadol seharga Rp.15.000,- per sachet yang berisi 10 butir dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap penjualan obat jenis Boje dan Tramadol tersebut sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,-.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Supardi berkomunikasi dengan terdakwa Ashan melalui handphone untuk dipesankan obat tramadol dan Boje dari Karno setelah itu terdakwa Ashan langsung menelpon Karno di Makassar dan memesan obat lalu terdakwa memberikan uang tunai sesuai jumlah obat yang terdakwa pesan dan langsung di transfer oleh terdakwa Ashan;

- Bahwa setelah barang tersebut tiba di Mamuju, barulah terdakwa pergi mengambilnya di tempat pengiriman dan membawanya kepada saksi Supardi;
- Bahwa obat jenis THD dan Tramadol dipesan oleh saksi Supardi melalui terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa Ashan setiap terdakwa memesan obat Jenis Boje dan Tramadol adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Per box;
- Bahwa maksud saksi Supardi memesan obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat jenis boje seharga Rp.5.000 per sachet yang berisi 5 butir dan Rp.10.000,- Per sachet yang berisi 10 butir sedangkan untuk tramadol seharga Rp.15.000,- per sachet yang berisi 10 butir dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap penjualan obat jenis Boje dan Tramadol tersebut sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat-obatan tersebut kepada buruh bangunan dan nelayan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual obat jenis Tramadol dan THD karena terdakwa hanya membantu saksi Supardi untuk memesan obat tersebut serta mentransfer uang pembelian obat;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat THD dan Tramadol sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memesan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar bukti transfer uang;
- 1 (satu) unit HP merk Aldo;

Dan terhadap barang bukti ini digunakan dalam pembuktian perkara ini dan saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya Menuntut: supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ashan alias Accang bin M. Saleh, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar bukti transfer uang;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit HP merk Aldo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan permohonan namun melalui Penasihat Hukumnya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasihat terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sementara terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait obat keras jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa bermula saat saksi Supardi ditangkap oleh anggota Polres Mamuju tepatnya dirumahnya dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12/Pid.Sus/2017/PN.Mam
putusan mahkamah agung no. 12/Pid.Sus/2017/PN.Mam tentang kasus terdakwa Ashan dan 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna orange;

- Bahwa awalnya saksi Supardi berkomunikasi dengan terdakwa Ashan melalui handphone untuk dipesankan obat tramadol dan Boje dari Karno setelah itu terdakwa Ashan langsung menelpon Karno di Makassar dan memesan obat lalu terdakwa memberikan uang tunai sesuai jumlah obat yang terdakwa pesan dan langsung di transfer oleh terdakwa Ashan;
- Bahwa setelah barang tersebut tiba di Mamuju, barulah terdakwa pergi mengambilnya di tempat pengiriman/ekspedisi dan membawanya kepada saksi Supardi;
- Bahwa obat jenis THD dan Tramadol dipesan oleh saksi Supardi melalui terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa Ashan setiap terdakwa memesan obat Jenis Boje dan Tramadol adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Per box;
- Bahwa maksud saksi Supardi memesan obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat jenis boje seharga Rp.5.000 per sachet yang berisi 5 butir dan Rp.10.000,- Per sachet yang berisi 10 butir sedangkan untuk tramadol seharga Rp.15.000,- per sachet yang berisi 10 butir dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap penjualan obat jenis Boje dan Tramadol tersebut sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat-obatan tersebut kepada buruh bangunan dan nelayan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual obat jenis Tramadol dan THD karena terdakwa hanya membantu saksi Supardi untuk memesan obat tersebut serta mentransfer uang pembelian obat;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat THD dan Tramadol sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memesan obat tersebut;
- Bahwa obat-obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh industry farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu tenaga tekni kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait dengan penanggung jawab seorang apoteker dengan pemesanan menggunakan surat pesanan;
- Bahwa tramadol dan trihexyphenidyl merupakan obat-obatan yang diedarkan dengan menggunakan resep dari dokter karena merupakan obat dalam daftar obat keras tertentu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar bukti transfer uang;
- 1 (satu) unit HP merk Aldo;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yakni :

1. Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Jo. Pasal 56 angka 1 KUHP; atau:
2. Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Jo. Pasal 56 angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yakni terdakwa membantu memesan obat-obatan jenis tramadol dan jenis Trihexyphenidyl (THD), maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative kedua yakni Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 56 angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2);
3. Sebagai orang yang membantu melakukan;

Ad. 1: Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ashan alias Accang bin M. Saleh dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setaip orang telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Dengan sekiranya menguji atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan unsur unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dijelaskan dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di sekitar wilayah Jl. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait obat keras jenis THD dan Tramadol;
- Bahwa bermula saat saksi Supardi ditangkap oleh anggota Polres Mamuju tepatnya dirumahnya dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar bukti transfer uang dan 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna orange;
- Bahwa awalnya saksi Supardi komunikasi dengan terdakwa Ashan melalui handphone untuk dipesankan obat tramadol dan Boje dari Karno,s setelah itu terdakwa Ashan langsung menelponKarno dan memesan obat lalu terdakwa memberikan uang tunai sesuai jumlah obat yang terdakwa pesan dan langsung di transfer oleh terdakwa Ashan;
- Bahwa obat jenis THD dan Tramadol dipesan oleh saksi Supardi melalui terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa Ashan setiap terdakwa memesan obat Jenis Boje dan Tramadol adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Per box;
- Bahwa maksud saksi Supardi memesan obat tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat jenis boje seharga Rp.5.000 per sachet yang berisi 5 butir dan Rp.10.000,- Per sachet yang berisi 10 butir sedangkan untuk tramadol seharga Rp.15.000,- per sachet yang berisi 10 butir dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap penjualan obat jenis Boje dan Tramadol tersebut sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat-obatan tersebut kepada buruh bangunan dan nelayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Tramadol dan THD karena terdakwa hanya membantu saksi Supardi untuk memesan obat tersebut serta mentransfer uang pembelian obat;
- Bahwa saksi Supardi menjual obat THD dan Tramadol sejak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memesan obat tersebut;
- Bahwa saksi Supardi tidak bekerja sebagai apoteker dan tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menjual dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa obat-obat yang mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh industri farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu tenaga teknik kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait dengan penanggung jawab seorang apoteker dengan pemesanan menggunakan surat pesanan;
- Bahwa obat tramadol dan termasuk kedalam obat yang dimaksud dalam sediaan farmasi dan terdakwa bukanlah sebagai seorang apoteker dan pemesanan obat tersebut tanpa adanya Surat Pesanan;

Menimbang, bahwa dengan saksi Supardi mengedarkan dan menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Trihexyphenidil tersebut serta saksi Supardi bukanlah sebagai tenaga teknik kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengenai sediaan farmasi yang mana pesanan obat tersebut melalui terdakwa, maka terpenuhilah unsur ini;

Ad.3. Orang yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang yang memberikan sarana dan alat sebelum terjadinya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana terdakwa membantu saksi Supardi untuk memesan obat-obatan jenis Tramadol dan Tryhexyphenidyl melalui Handphone ke seseorang bernama Karno di Makassar;

Menimbang, bahwa setelah obat-obatan tersebut tiba di Mamuju, barulah terdakwa mengambilnya pada ekspedisi tempat barang tersebut dikirimkan;

Menimbang, bahwa terdakwa jugalah yang mentransfer uang pembelian obat kepada Karno;

Menimbang, bahwa setelah pesanan obat diambil oleh terdakwa, lalu membawanya kepada saksi Supardi;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa memesan obat, mentransfer uang pembelian obat serta mengambil obat tersebut di tempat pengiriman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi Supardi, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini sebagai orang yang membantu melakukan adanya perbuatan pidana

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 angka 1 KUHP, maka terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternative kedua, yang didakwakan kepada terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya jika masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwadilandasi atas alasan yang cukup dan agar terdakwa dapat mematuhi isi putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 5 (lima) lembar bukti transfer uang;

Oleh karena barang bukti ini digunakan dalam pembuktian perkara ini sebagai bukti adanya transfer uang untuk pembelian obat, maka sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merk Aldo;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara terdakwa dan saksi Supardi serta Karno dalam memesan obat, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa yakni;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan peradilan terdakwa ini karena dengan terdakwa mengedarkan yang terlarang dapat merusak kesehatan masyarakat;

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga kedepannya diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan perbuatan terdakwa serta akibat dari perbuatan tersebut;

Memperhatikan, ketentuan pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 angka 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ashan alias Accang bin M. Saleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Standar, Kemanfaatan Dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar bukti transfer uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merk Aldo;

Dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh kami, Beslin Sihombing, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erwin Ardian, S.H, M.H, dan Harwansah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H.P.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Malino Pranduk, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Erwin Ardian, S.H., M.H

Beslin Sihombing, S.H, M.H

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Burhanuddin., S.H